



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2019/PA Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 6408124106840002, umur 34 tahun (tempat/tanggal lahir, Bolale, 1 Juni 1984), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Jalan Kampung Baru, Gang Tanjung, Rt.19, No.24, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan. Kabupaten Kutai Timur. sebagai Penggugat.

Melawan

Abd. Aziz Bin Padi, umur 42 tahun (tempat/tanggal lahir, Pinrang, 5 April 1976), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal Jalan Kampung Baru, Gang Tanjung, Rt.19, No.24, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan. Kabupaten Kutai Timur. Sekarang bertempat tinggal di Jalan Pasar Raya/Ponton Usaha, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tanggal 2 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 2 April 2019 dalam register perkara Nomor

Putusan Cerai Gugat Nomor 182/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/Pdt.G/2019/PA Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Juni 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 336/18/VI/2008, tanggal 07 Juni 2008, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dengan status penggugat perawan dan tergugat jejaka;

2.-----

Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Singa geweh sampai sekarang.

3.-----

Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. Syarif Hidayatullah bin Abd. Azis, umur 9 tahun
- b. Nurul Fauziah Az Zahra binti Abd. Azis, umur 4 tahun

4.-----

Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2019, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :

- a. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Annisa dan penggugat mengetahui sendiri dari chatting mesra tergugat dengan perempuan tersebut di handphone tergugat dan tergugat juga sering video call dengan perempuan tersebut di depan penggugat.
- b. Tergugat tidak ada rasa sayang lagi terhadap penggugat dan tergugat juga sangat malas untuk bekerja sehingga penggugat berusaha sendiri dalam mencukupi semua kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat.

Putusan Cerai Gugat Nomor 182/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Maret 2019, yang disebabkan karena tergugat tidak bisa merubah semua sikapnya sehingga penggugat capek dan merasa tidak diperhatikan lagi oleh tergugat karena tergugat sudah tidak peduli lagi dengan penggugat bahkan sama anak-anak pun tergugat tidak perhatian lagi kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah ranjang.

6.-----

Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

7.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (Abd. Azis bin Padi) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil

Putusan Cerai Gugat Nomor 182/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 3 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 182/Pdt.G/2019/PA.Sgta, tanggal 8 April dan 9 Mei 2019, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan, walaupun Majelis Hakim telah menawarkan kepada Penggugat apakah masih ada yang ingin di rubah, ditambah maupun dikurangi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indoneia NIK 6408124106840002, tertanggal 24-11 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Timur. A.n. Juminah Melanie. Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dizegelen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 336/18/VI/2008 tertanggal 07 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dizegelen dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi, umur 42 tahun(tempat/tanggal lahir, Rappang, 08 Februari 1977), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah ntangga, tempat

Putusan Cerai Gugat Nomor 182/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Abdullah, Rt.26, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat bernama Juminah Melanie sedang Tergugat bernama Abd. Aziz;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan di Desa Singa Geweh sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;

Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak Januari 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, selain itu Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan bernama Annisa hal ini diketahui oleh Penggugat dalam chatting mesra Tergugat;

Bahwa Tergugat suka chattingan dan sering vedio call dengan perempuan tersebut juga malas kerja;

Bahwa saksi tahu sendiri karena Penggugat sering curhat dengan saksi;

2.

Saksi, umur 35 tahun(tempat/tanggal lahir, Sangatta, 15 Juli 1983), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Gang Tanjung, Rt. 19, No. 23, Desa Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 182/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 5 dari 12 halaman



Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat bernama Juminah Melanie sedang Tergugat bernama Abd. Aziz;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sewaan di Desa Singa Geweh sampai sekarang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;

Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak Januari 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, selain itu Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan bernama Annisa hal ini diketahui oleh Penggugat dalam chatting mesra Tergugat;

Bahwa Tergugat suka chattingan dan sering vedio call dengan perempuan tersebut juga malas kerja;

Bahwa saksi tahu sendiri karena Penggugat sering curhat dengan saksi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Putusan Cerai Gugat Nomor 182/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sangatta;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat sesuai dengan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, berhubung Tergugat tidak hadir, upaya mediasi diluar persidangan tidak dapat dilaksanakan melalui proses mediasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 154 ayat (1) Rbg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Januari 2019, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Annisa dan penggugat mengetahui sendiri dari chatting mesra tergugat dengan perempuan tersebut di handphone tergugat dan tergugat juga sering video call dengan perempuan tersebut di depan penggugat;
2. Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Annisa dan penggugat mengetahui sendiri dari chatting mesra tergugat dengan perempuan tersebut di handphone tergugat dan tergugat juga sering video call dengan perempuan tersebut di depan penggugat
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada Maret 2019, yang disebabkan karena tergugat

Putusan Cerai Gugat Nomor 182/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa merubah semua sikapnya sehingga penggugat capek dan merasa tidak diperhatikan lagi oleh tergugat karena tergugat sudah tidak peduli lagi dengan penggugat bahkan sama anak-anak pun tergugat tidak perhatian lagi kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah pisah ranjang;

4. Bahwa keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut personal rech (hukum orang) yaitu perkara perceraian, serta untuk mengetahui gugatan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg, serta berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang merupakan *Lex Spesialis* dari Pengadilan Agama untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat tetap dibebankan untuk menghadirkan bukti saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertulis P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indoneia NIK 6408124106840002, tertanggal 24-11 2016, dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 336/18/VI/2008 tertanggal 07 Juni 2008, Bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 1888 kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 Penggugat berupa Fotokopi Kartu Penduduk, yang dikeluarkan pejabat yang berwenang dan menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dan wilayah tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum

Putusan Cerai Gugat Nomor 182/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara aqua yuridiksi kompetensi relatif Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa sejak Januari 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, selain itu Tergugat suka berselingkuh dengan perempuan bernama Annisa hal ini diketahui oleh Penggugat dalam chatting mesra Tergugat, Tergugat suka chattingan dan sering vedio call dengan perempuan tersebut juga malas kerja, saksi tahu sendiri karena Penggugat sering curhat dengan saksi, yang mana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah merupakan tanda adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Cerai Gugat Nomor 182/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, selain itu Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Annisa hal ini diketahui oleh Penggugat dalam chatting mesra Tergugat, Tergugat suka chattingan dan sering vedio call dengan perempuan tersebut juga malas kerja;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, selain itu Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Annisa hal ini diketahui oleh Penggugat dalam chatting mesra Tergugat, Tergugat suka chattingan dan sering vedio call dengan perempuan tersebut juga malas kerja, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya dan tidak saling memenuhi kewajiban masing-masing baik nafkah lahir maupun nafkah batin, karena selama pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya perpisahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak menyelesaikan persoalan dalam rumah tangganya, sehingga rumah tangga mereka sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, dan sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sehingga apabila tetap di pertahankan maka akan lebih besar mudharatnya daripada mamfaatnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pernggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai

Putusan Cerai Gugat Nomor 182/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perpisahan hal itu sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, tidak akan lagi tercapai rumah tangga yang dicita-citakan dalam agama Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir dan bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah warahmah sesuai dengan makna firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) serta dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena

Putusan Cerai Gugat Nomor 182/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) Rbg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in *sughra* Tergugat (Abd. Azis bin Padi) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 646.000,00 (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Drs. H. M.

Putusan Cerai Gugat Nomor 182/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 12 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	520.000,-
4. Biaya PNBPN	:	Rp.	30.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	646.000,-

Terbilang : (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Putusan Cerai Gugat Nomor 182/Pdt.G/2019/PA Sgta
Halaman 13 dari 12 halaman



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)